



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**  
**Dengan**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**  
**Tentang**  
**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**  
**Nomor : 100 /UN44.C1/KS.01/2023**  
**Nomor : 038/HK.02.00/K.MU/10/2023**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Jamal Hi Arsad., S.H.,M.H.**  
NIP : **196908162002121001**  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate (FH-Unkhair), yang bertindak untuk dan atas nama FH-Unkhair, berkedudukan di Kampus II Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate 97719, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jalan Makugawene No.05, Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Maluku Utara.

proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Maluku Utara.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya sinergis mendorong Pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama mengenai program peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - b. Memperkuat upaya pendidikan pemilih kepada mahasiswa dan warga masyarakat
  - c. Mendorong terselenggaranya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai perwujudan pemilu dan pemilihan bermartabat
  - d. Membangun benteng demokrasi di lingkungan masyarakat yang menghormati perbedaan pilihan, konsisiten melawan praktek politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita hoax serta mengawal proses Pemilu dan Pemilihan yang bersih di lingkungan masyarakat.

#### **Pasal 2**

##### **PRINSIP KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan tematik kepengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang memperkuat edukasi kepada masyarakat
- b. Akses dokumen yang mudah dalam proses penelitian
- c. Magang/praktik kerja mahasiswa
- d. Program pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kepengawasan Pemilu
- e. Publikasi karya ilmiah;
- f. Sosialisasi dan publikasi perwujudan Pemilu dan pemilihan bermartabat
- g. Kuliah tamu/ kuliah umum;

- h. Pemateri/Narasumber dalam agenda kepemiluan dan kemahasiswaan
- i. Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan 2024;
- j. Bidang Asistensi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan
- k. Pembentukan Pojok Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Fakultas Hukum sebagai media pengembangan informasi dan literasi di kampus
- l. Kerjasama bentuk lain yang dianggap perlu.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

- (1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Proaktif dalam merealisasikan program-program kerjasama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing pihak.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Pengaturan rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak,
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh para pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 7**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

- (1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Selama tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Dean Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate



PIHAK KEDUA,  
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara

